



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**M. Erfan Redhani bin Mawardi**, tempat tanggal lahir di Buntok 10 November 1994/umur 29 tahun, NIK 6308101011940004, agama Islam, pekerjaan pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Panggung, RT 04, RW 02, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

**Rinti Hasanah binti Jali**, tempat tanggal lahir di Dangu, 2 Februari 1996/umur 28 tahun, NIK 6307014202930001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Panggung, RT 04, RW 02, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2019, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Jali, dan diwakili penghulu yang bernama Darmi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. H. Syamsul Arifin dan 2. Muliani, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai resmi dengan akta cerai nomor 580/AC/2019/PA.Amt dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dan saat ini sudah berstatus janda cerai resmi dengan akta cerai nomor 401/AC/2022/PA.Brb;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Alzam Al Ghifari bin M. Erfan Redhani, lahir di Kandangan, tanggal 2 Januari 2021, yang berumur 3 tahun;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena saat itu Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan pernikahan yang terdahulu, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah serta mengurus administrasi Kartu Keluarga;



Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (M. Erfan Redhani bin Mawardi) dengan Pemohon II (Rinti Hasanah binti Jali) yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 15 Desember 2019 di Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, dengan tambahan pernyataan bahwa Pemohon II dahulu pernah menikah secara resmi dan memiliki buku nikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Arsain, namun pada tahun 2015 bercerai secara liar tanpa melalui Pengadilan Agama, baru kemudian Pemohon II menikah secara sirri dengan Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Erfan Redhani in casu Pemohon I NIK : 6308101011940004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 11 September 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan



Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinti Hasanah in casu Pemohon II NIK : 6307014202930001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 21 Desember 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah/Kawin Tidak Tercatat Nomor 083/Kua.17.06.08/PW.01/04/2024, tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 580/AC/2019/PA.Amt, tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Amuntai. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 401/AC/2022/PA.Brb, tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Barabai. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Brb



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam, namun tidak melakukan pencatatan nikah secara resmi dengan alasan Pemohon II bercerai secara liar saja tanpa bercerai melalui Pengadilan Agama, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.5;



Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Haruyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa status Pemohon I adalah duda cerai resmi dari Pengadilan Agama Amuntai pada 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa status Pemohon II adalah janda cerai resmi dari Pengadilan Agama Barabai pada 10 Oktober 2022, sehingga pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I masih berstatus terikat dengan perkawinan suami terdahulu;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian



Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara *sirri* II di Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon II adalah janda cerai resmi dari Pengadilan Agama Barabai pada 10 Oktober 2022, sehingga pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I masih berstatus terikat dengan perkawinan suami terdahulu;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai resmi dari Pengadilan Agama Amuntai pada 28 Oktober 2019;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitem Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2019, status Pemohon II adalah janda cerai resmi dari Pengadilan Agama Barabai pada 10 Oktober 2022, sehingga pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I masih berstatus terikat dengan perkawinan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam keadaan seorang wanita yang masih terikat dengan pria lain



Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain, yang sejawa dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22-24:

وَالْمَحْرُومَاتُ مِنَ الْإِنْتِهَاءِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: ...dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu... (QS. An-Nisa ayat 24)

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat **Dr. Yusuf Qaradhawi**, yang menyatakan bahwa wanita bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain. Supaya halal menikah dengan laki-laki lain, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

1. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal dunia maupun karena talak (bercerai); dan
2. Telah habis *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang tidak sah, maka permohonan para Pemohon patut **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 99/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 17 Mei 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Muhaimin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

T.td

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

T.td

**Muhammad Muhaimin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).



Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)